

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Sanksi hukum dari tidak diterapkannya secara tepat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 205-210 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya belum memiliki pengaturan terkait sanksi hukum bagi aparatur penegak hukum dari Kepolisian Kejaksaan hingga Hakim yang tidak menerapkan Perma tersebut, sehingga dibutuhkan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang mengaturnya, namun bagi aparatur penegak hukum yang tidak melaksanakan perma tersebut sejatinya telah dapat dikatakan, melanggar proses beracara yang merupakan hak dari tersangka dan atau terdakwa yang telah melakukan tindak pidana ringan, dan khususnya bagi hakim, juga dapat dikatakan telah melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menghilangkan hak terdakwa untuk dapat menempuh jalur keadilan restoratif.
- 5.1.2 Urgensi dari perlunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan dicabut dan dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah karena masih cukup banyaknya aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, dan Hakim yang tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan, kemudian banyaknya tersangka dan atau terdakwa yang kehilangan haknya untuk memperoleh peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, kemudian marak terjadinya pengabaian terhadap hukum yang dibuat dengan kekuatan dibawah perundangan, bahkan peraturan yang dibuat oleh suatu instansi, justru dilanggar oleh anggota instansi itu sendiri sebagaimana terjadi pada

perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 K/Pid/2017, serta danya pembedaran yang seakan berusaha mengaburkan dan membenarkan tindakan hakim yang tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan.

5.2 Saran

- 5.2.1 Disarankan kedepannya agar pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan kepada aparatur penegak hukum agar dapat menerapkan peraturan-peraturan yang kedudukannya berada dibawah peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Mahkamah Agung, maupun peraturan-peraturan lainnya yang dapat berdampak bagi pelaksanaan hukum acara pidana, terutama yang berkaitan dengan subjek hukum pidana seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan.
- 5.2.2 Disarankan, sebelum membuat pembaharuan serta pengkodifikasian dalam hukum pidana materiil, maupun pembaharuan dalam hukum pidana formil terkait penerapan tindak pidana ringan, seharusnya materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan dalam perlu dimasukan dalam peraturan setingkat perundang-undangan maupun dalam peraturan pemerintah dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang kedudukannya berada dibawah peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Mahkamah Agung, terutama perlu dibuatnya aturan tambahan dalam bentuk adanya sanksi bagi aparatur penegak hukum yang tidak menjalankan hukum pidana materiil maupun formil secara tepat sasaran terhadap subjek hukum yang memiliki pengaturan hukum tertentu, seperti pemeriksaan dengan hukum acara cepat dan upaya keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana ringan.